



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5663

KEUANGAN. Pajak. PNB. Jenis. Tarif. BPPT.  
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“II” adalah jasa teknologi budidaya ubi kayu.

“N” adalah produksi atau berat netto umbi ubi kayu (dalam kg).

“P” adalah harga umbi ubi kayu (dalam Rp./kg).

“C” adalah biaya produksi atau budidaya mulai dari biaya pra panen, biaya over head dan biaya panen sampai dengan angkut.

“0,4” adalah konstanta bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Contoh Perhitungan: Produksi umbi 25 ton dengan luas lahan 1 ha

Produksi umbi/berat umbi	=	25.000 kg
Refraksi berat umbi	=	10 %
Produksi umbi/berat umbi netto	=	25.000 kg – (25.000 kg x 10%)
	=	22.500 kg . . . . . ( N )
Harga umbi	=	Rp. 725,-/kg . . . . . ( P )
Biaya Produksi Pra Panen	=	Rp. 6.817.500,- . . (1)
Biaya Panen + Angkut	=	25.000 kg x Rp. 127,- = Rp. 3.175.000,-.(2)
Biaya over head	=	Rp. 750.000,- . . (3)
Biaya Produksi Total	=	(1) + (2) + (3) = Rp. 10.742.500,- . . . . ( C )

Jasa Teknologi Budidaya Ubi kayu yang diterima =

$$\pi = 0.4 \{ ( N \times P ) - C \}$$

$$\pi = 0.4 \{ ( 22.500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 725,-/\text{kg} ) - \text{Rp. } 10.742.500,- \}$$

$$\pi = \text{Rp } 2.228.000,-$$

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

“Π” adalah jasa teknologi budidaya tebu.

“B” adalah Produksi / berat batang tebu (dalam kg).

“P” adalah harga tebu (dalam Rp./kg).

“C” adalah Biaya produksi / budidaya mulai dari biaya pra panen, biaya over head dan biaya panen – angkut.

“0,8” adalah konstanta bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Contoh Perhitungan: Produksi tebu 60 ton dengan luas lahan 1 ha

Produksi /berat tebu = 60.000 kg . . . . . ( B )

Harga tebu = Rp. 400,-/kg . . . . . ( P )

Biaya Produksi Pra Panen = Rp. 11.435.000,- . . (1)

Biaya Panen + Angkut = 60.000 kg x Rp. 120,- = Rp. 7.200.000,-.(2)

Biaya over head = Rp. 750.000,- . . (3)

Biaya Produksi Total = (1) + (2) + (3) = Rp. 19.385.000,- ..  
... ( C )

Jasa Teknologi Budidaya tebu yang diterima =

$$\pi = 0.8 \{ (B \times P) - C \}$$

$$\pi = 0.8 \{ (60.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 400,-/\text{kg}) - \text{Rp. } 19.385.000,- \}$$

$$\pi = \text{Rp. } 3.692.000,-$$

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan:

“Π” adalah jasa teknologi budidaya tebu.

“B” adalah Produksi / berat batang tebu (dalam kg).

“P” adalah harga tebu (dalam Rp./kg).

“C” adalah Biaya produksi / budidaya mulai dari biaya pra panen, biaya over head dan biaya panen – angkut.

“0,8” adalah konstanta bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

“0,5” adalah konstanta bagi hasil sesuai kesepakatan dalam hal mitra kerja menambah kontribusi berupa mengkoordinir tenaga kerja di lapangan

Contoh Perhitungan : Produksi tebu 60 ton dengan luas lahan 1 ha

Produksi /berat tebu = 60.000 kg . . . . . ( B )

Harga tebu = Rp. 400,-/kg . . . . . ( P )

Biaya Produksi Pra Panen = Rp. 11.435.000,- . . (1)

Biaya Panen + Angkut = 60.000 kg x Rp. 120,- = Rp. 7.200.000,-.(2)

Biaya over head = Rp. 750.000,- . . (3)

Biaya Produksi Total = (1) + (2) + (3) = Rp. 19.385.000,- ..  
. . . ( C )

Jasa Teknologi Budidaya tebu yang diterima =

$$\pi = 0.5 [0.8 \{(B \times P) - C\}]$$

$$\pi = 0.5 [0.8 \{ (60.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 400,-/\text{kg}) - \text{Rp. } 19.385.000,-\}]$$

$$\pi = 0.5 [ \text{Rp. } 3.692.000,-]$$

$$\pi = \text{Rp.}1.846.000,-$$

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

“a” adalah tarif bandwidth n per bulan (dalam Rp).

“n” adalah nilai bandwidth (dalam Mbps).

Contoh :

Jika n = 105 Mbps

Tarif bandwidth n per bulan :

$$a = 300.000.000 + \{3.000.000 \times (n - 100 \text{ (Mbps)})\}$$

$$a = 300.000.000 + \{3.000.000 \times (105 - 100 \text{ (Mbps)})\}$$

$$a = \text{Rp. } 315.000.000,-$$

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “transportasi” dalam pasal ini adalah biaya yang timbul untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.